

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Kata ijarah diderevasi dari bentuk *fi'il ajara-yajuru ajran*. semakna dengan kata *al-iwadh* yang mempunyai arti ganti, upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah. secara istilah pengertian ijarah ialah akad atas beberapa manfaat atas pengantian. Sebutan populer sewa menyewa, berasal dari bahasa arab yang secara bahasanya adalah ijarah yang lazim diartikan upah, sewa, jasa atau imbalan (*al-ajru*). maksudnya imbalan terhadap sesuatu pekerjaan

(*a-jazau, al-amal*) dan pahala (*tsawaba*). dalam bentuk lain, kata ijarah juga bisa dikatakan sebagai nama bagi al-ujrah yang berarti upah atau sewa. Selain itu arti kebahasaan lain dari kata *al-ajru* tersebut adalah *al-iwadh* (ganti).²²

Dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah (*Fiqh Mua'malah*), istilah upah dan sewa, keduanya dalam kategori *al-ijarah*. Upah ialah berupa imbalan (*iwadh*) bagi manfaat yang diterima dari jasa atau pekerjaan pihak lain. upah merupakan pengakuan yang berkaitan dengan orang yang memberikan jasa melalui pekerjaan atau keahliannya meskipun jasa tersebut tidak dirasakan secara langsung pada saat itu. Sedangkan sewa, berupa imbalan atau ganti

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 13, terj. Kamaludin A. dan Marzuki (Bandung: PT al Ma'arif, 2007),h..18

rugi bagi manfaat yang diterima dari satu barang milik pihak lain. Sewa disebut juga *al-ijarah al-ain* yang berkaitan dengan benda atau barang yang jelas wujudnya dan jelas manfaatnya, misalnya menyewa kendaraan, menyewa ruko atau menyewa rumah dan sebagainya.²³

Adapun secara terminologi, para ulama *fikih* berbeda pendapatnya antara lain :

- a. Menurut Sayyid Sabiq (Sabiq, 1971) *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- b. Menurut Ulama Syafi'iyah (Al-Khatib, 1978) *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu.
- c. Menurut Amir Syarifuddin (Syarifuddin, 2003) *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Apa bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah al-dzimah* atau upah mengupah,

²³ Muh Said Hm and Muhammad Tawwaf, *konsep al-ijarah pada sistem sewa menyewa Studi Pada Rumah Kos Di Kota Pekanbaru-Riau*" 16, no. 1 (2020).h..9

seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fikih* disebut *al-ijarah*.²⁴

2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum ijarah dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah Alquran, alhadits dan ijma dasar hukum ijarah dari Alquran adalah surat At-Thalaq:6 dan Al-Qashas:26 sebagaimana firman Allah SWT;²⁵

a. Surat At-Thalaq:6

فَلَنْ أَرْضَعَن لَكُمْ فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka

b. Surah Al-Qashas:26

قَالَتْ اخْذِيهِنَّ يَا بَتِ اسْتَأْجِرُهُنَّ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua (Perempuan) itu berkata, wahai Ayahku pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik Orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat Lagi dapat dipercata.

Adapun dasar hukum ijarah dari ijma ialah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktek kejuara ini meskipun mereka mengalami perbedaan dalam tataran teknisnya Ada beberapa istilah dan sebutan yang

²⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011).h..14

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Mahkota Surabaya, 1989), Lihat juga Q. S. Al-Baqarah: 133 dan Q.S al-Qashas: 26, h..54

berkaitan dengan ijarah yaitu *muj'ir*, *mustaj'ir*, *ma'jur* dan *ajr* atau *ujra*. *Muj'ir* ialah pemilik benda yang menerima uang sewa atas suatu manfaat. *Mustaj'ir* ialah orang yang memberikan uang atau pihak yang menyewa. *Ma'jur* ialah pekerjaan yang diakadkan manfaatnya. sedangkan *ajr* atau *ujra* ialah uang (sewa) yang diterima sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan.²⁶

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut ulama hanafiyah bahwa rukun ijarah hanya terdiri dari ijab dan Qabul. karena itu akad ijarah sudah dianggap sah dengan adanya ijab-qabul tersebut baik dengan lafadz ijarah atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut. sedangkan menurut jumhur ulama rukun ijarah terdiri dari *muj'ir*, *mustaj'ir*, *ajr*, manfaat dan *sighah* (ijab-qabul). Adapun mengenai syarat ijarah yang harus dipenuhi oleh *muj'ir* dan *mustaj'ir* (pihak yang melakukan akad ijarah), sama dengan syarat pada akad lainnya, seperti keduanya harus berakal sehat dan dewasa.²⁷ tetapi kalangan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan (kebolehan) orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak dalam akad ijarah tersebut. menurut ulama Hanafiyah dan malikiyah bahwa seseorang yang belum dewasa (*mumayyiz*) dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad ijarah

²⁶ Jurnal Ekonomi et al. Bank syariah 2, no. April (2021).h..31

²⁷ Email Journal, Mawar Jannati, and Al Fasiri, "Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah, Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 2 (2021). H..12

dengan syarat harus ada izin dari walinya. karena itu akan ijarah seorang anak yang belum dewasa bersifat mauquf (ditangguhkan) sampai ada izin dari walinya. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabila berpendapat bahwa akad ijarah harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindak hukum. karena itu, kedewasaan yang menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat. jumbuh ulama juga menetapkan syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad ijarah. syarat-syarat tersebut antara lain:²⁸

- a. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. Maka apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah akadnya.
- b. kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakibatkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.²⁹

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam sewa atau imbalan, menurut kesepakatan ulama, adalah bahwa sewa itu harus berupa barang atau benda yang bernilai titik menurut ulama hanafiyah, bahwa disyaratkan pula sewa atau imbalan tidak boleh sama dengan manfaat yang

²⁸ Sabiq, Sayyid *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Bandung : Alma'rif, 1987.h..21

²⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011, h..25

dijadikan obyek ijarah. misalnya sewa rumah dibayar dengan sewa rumah yang lain. Menurut mereka, praktek seperti ini mengandung *riba fadh*l atau (ada kemungkinan terdapat kelebihan di satu pihak) tetapi ulama Syafi'iyah membolehkan adanya proses sewa seperti di atas.³⁰

Menurut jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan manfaat atau objek akan ijarah:³¹

- a. Manfaat yang akan dijadikan objek ijarah harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat, hingga waktunya
- b. Manfaat itu harus dipenuhi dalam arti yang sebenarnya. Karena itu, ulama Hanafiah berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama yang tidak dapat dibagi tanpa ada teman serikatnya, karena manfaatnya tidak dapat terpenuhi titik menurut jumhur ulama boleh menyamakan barang milik bersama, karena pada barang tersebut ada manfaat dan penyerahannya dapat dengan mengosongkannya atau membagikan manfaatnya kepada masing-masing pemiliknya.
- c. Manfaat yang dimaksud bersifat Muba. Karena itu tidak boleh menyewakan barang yang manfaatnya untuk

³⁰ Diky Faqih Maulana, "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah," *Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2569>. h..36

³¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h..21-23

kegiatan yang dilarang oleh cara, misalnya menyewakan tempat untuk perjudian atau pelacuran dan lain-lain.³²

4. Macam-macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa menyewa dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya ialah manfaat dari suatu benda
- b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah mengubah dalam ijarah bagian kedua ini, objek akarnya ialah amal atau pekerjaan seseorang³³

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya ialah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Bilamana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara untuk dipergunakan, maka para ulama *fiqih* sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.³⁴

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh bila mana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti mengaji

³² Chairuman Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h..41-44

³³ Laili soraya, *Penerapan Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah Di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN WaliSongo Semarang 2010, h..39

³⁴ Muhammad Ngasifudin, "Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah," *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021).h..53

seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat Serikat, yaitu seseorang atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua format ijarah terhadap pekerjaan ini berdasarkan pendapat ulama *fiqih* hukumnya boleh.³⁵

5. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca Al-Quran diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, azan, qomat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut karena Rasulullah Saw, bersabda:

1. Hadis tentang upah bagi *mu'adzdzin* (orang yang adzan)

إِذَا اتَّخَذْتَ مُؤَدِّيًا فَلَا تُعْطِهِ أَجْرًا

Artinya: Jika kamu mengangkat seseorang menjadi mu`adzdzin, maka janganlah kamu pungut dari adzan itu suatu upah (Hr.Abu Daud).

³⁵ Akhmad, farroh, Fiqh Muamalah: Dari Klasik Hingga Kontemporer.

2. Hadis tentang upah mengajarkan Al-Qur'an

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ

Artinya: Menikahkan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan mahar berupa (pengajaran) beberapa ayat Al-Qur'an yang ia hafal (HR. Bukhari).

Hal yang sering terjadi di beberapa daerah di negara Indonesia, apabila salah seorang Muslim meninggal dunia, maka orang-orang yang ditinggal mati (keluarga) memerintah kepada para santri atau yang lainnya yang pandai membaca al-Quran dirumah atau dikuburan secara bergantian selama tiga malam bila yang meninggal belum dewasa, tujuh malam bagi orang yang meninggal sudah dewasa dan apa pula orang-orang tertentu mencapai empat puluh malam. Setelah selesai Al-Quran pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah alakadarnya dan jasanya tersebut.³⁶

Pekerjaan seperti ini batal menurut hukum islam karena yang membaca Al-Quran bila bertujuan untuk memperoleh harta maka tak ada pahalanya. lantas apa yang apa yang akan dihadiahkan kepada mayit, sekalipun pembaca Al-Quran niat karena Allah, maka pahala pembaca

³⁶ Dumairi nur, *ekonomi syariah* versi salaf, (Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008) ,h..39

ayat Al-Quran untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain, karena Allah berfirman:

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
كُنَّا مُسِيئِينَ أَوْ آخِطَانًا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa) Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kami apa yang tak sanggup memikulnya. Beri maaflah kami ampunilah kami dan rahmatilah kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir (Al-baqarah 286)

Dijelaskan Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Quran guru-guru disekolah dan yang lainnya, mengingat mereka tidak semua melakukan pekerjaan lain

seperti dagang, bertani dan yang lainnya dan waktunya tersita untuk mengajar al-Quran.³⁷

Menurut mazhab Hanbali bahwa pengambilan upah dan pekerjaan azan, qamat, mengajarkan *Al-Quran, fiqh, hadis*, badal haji, dan puasa qadha adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun, boleh mengambil upah dan pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada mashalih, seperti mengajarkan *Al-Quran, hadis dan fiqh*, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada taqarrub seperti membaca *Al-Quran*, shalat dan yang lainnya.³⁸

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan *Al-Quran* dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.³⁹

Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar alqura dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang melarang.

Abu Hanifa dan Ahmad melarang pengambilan upah dan tilawat Alquran dan mengajarkannya bila kaitan pembacaan dan pengajarannya dengan taar atau ibadah.

³⁷ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h..17

³⁸ Firman Setiawan, *al-ijarah al-mal almustarakah dalam prespektif hukum islam*, (Dinar, Vol.1, No. 2, 2015), h..71-74

³⁹ Ali Muhayatsyah, *analisis penerapan akad ijarah dan al ijarah al muntahiya bit tamlik pada bank syariah*, (Jurnal Jeskpe Vol. 3, No. 2, 2019), h..28

Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Alquran, azan, dan badal haji.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambila upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqh, hadis, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayit, dan membangun masdrasah dalah boleh. Imam Abu Hanifa berpendapat bahwa pengambilan upah menggali kuburan dan membawa jenazah, namun pengamilan upah memandikan mayit tidak boleh.⁴⁰

6. Pembayaran Upah Dan Sewa

Jika *ijarah* adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak di syaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifa wajib diserahkan upahnya secara berlangsung sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaanya.⁴¹

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut.

⁴⁰ Ainul Yaqin, *fiqh muamalah kajian komperenship ekonomi islam*, (Duta Media Publishing, 2018), h..45

⁴¹ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h..63

- a. Ketika pekerjaan selsai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW, bersabda Berikan upa sebelum keringat pekerjaan itu kering.
- b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila salam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

7. Menyewakan Barang Sewaan

Musta'jir dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lainn dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak si sawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul *musta'jir* kedua, maka kerbau itu pun harus digunakan untuk membajak pula.⁴²

Harga penyewaan yang kedua ini bebas-bebas saja, dalam boleh lebih besar, lebih kecil, atau seimbang. Bila ada kerusakan psada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan objek kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir*, bila keadaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian *musta'jirdan* yang bertanggung jawab adalah

⁴² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2012), h..72

musta'jir itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri disimpan bukan pada tempat yang layak.⁴³

8. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah ijarah

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah maka bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad *Al-ijarah* itu bersifat mengikat tetapi boleh dibatalkan secara sepihak bilamana terdapat unsur dari salah satu pihak yang berakal seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan berpindah dalam hukum titik adapun adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *Al-ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacar atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan titik akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus bilamana seorang meninggal dunia titik berdasarkan pendapat ulama hanafiyah, bilamana seorang meninggal dunia maka akad *Al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*almaal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakal tidak membatalkan akad *Al-ijarah*.⁴⁴

⁴³ Harianto, "*Ijarah dalam islam* ", <https://heriantodjava.wordpress.com/2011/08/04/ijarah-dalam-islam/> diakses pada 17 oktober 2020, 2011, h..112

⁴⁴ M. Shalahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Ed. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h..59

Berdasarkan pendapat al-khasani dalam kitab al-badaa'iu ash-shanaa'iu, menyatakan bahwa akad *Al ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:⁴⁵

- a. Objek *Al ijarah* hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang
- b. Renggang waktu yang disepakati dalam ijarah telah berakhir. bila mana yang disewakan itu rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya dan bila mana yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad bilamana ada unsur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya hutang, maka akan *Al ijarah*nya tetap.⁴⁶

Sementara itu, berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq, *Al ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bilamana ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit

⁴⁵ Akhmad, farroh, *Fiqh Muamalah: Dari Klasik Hingga Kontemporer*.h...82

⁴⁶ Rosita Tehuayo, Fakultas Syariah, and Islam Iain, "Tahkim," n.d. h..31

- d. Telah terpenuhinya yang diakadkan sesuai dengan massa yang telah ditentukan selesainya pekerjaan
- e. Berdasarkan pendapat Hanafi salah satu pihak dari yang berakar boleh membatalkan *Al ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa seperti terbakarnya gedung terturinya barang-barang dagang dan kehabisan modal.⁴⁷

9. Pengembalian Sewaan

Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ketika ijarah telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahkannya, seperti barang titipan.

B. Timbangan Dalam Islam

1. Pengertian Timbangan

Timbangan dalam kamus besar indonesia (KBBI) adalah sebuah alat ukur untuk menimbang, dalam pengertian ini sama dengan pengertian timbangan menurut

⁴⁷ Wahhab al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al Fikr, 1984)

Islam, dalam bahasa arab timbangan disebut *Al-Qisthas* atau *Al-Qusthas* yaitu neraca atau adil. jadi, Dalam islam timbangan dan adil tidak bisa dipisahkan seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Maka memerlukan tolak ukur yang jelas (neraca atau timbangan) dan jika kita benar dalam melakukan timbangan maka akan tercipta keadilan.⁴⁸

Pembulatan timbangan adalah sebuah proses membulatkan suatu timbangan pada barang pakaian yang akan di *Laundry* semisal barang tersebut tidak cukup dari batas minimal maka akan dibulatkan menjadi batas minimal yang sudah ditentukan oleh pelaku usaha. Pembulatan timbangan ini ada beberapa pelaku usaha laundry di Kelurahan Pagar Dewa yang menerapkan sistem pembulatan timbangan sehingga menimbulkan unsur rugi terhadap konsumen.

2. Jenis-jenis Timbangan

Untuk Lebih paham tentang timbangan ada beberapa jenis timbangan yang mesti diketahui dan ditinjau berdasarkan prinsip kerjanya. Adapun jenis-jenis timbangan tersebut dibagi menjadi tiga jenis diantaranya ialah:

a. Timbangan Manual (pegas)

Timbangan manual adalah jenis timbangan yang bekerja secara otomatis dengan sistem pegas. Pedagang

⁴⁸ Aiyyub Laitif Hainnai Praiktik Pembulaitain Timbaingain Pada Jasa Laiundry *Perspektif Hukum Ekonomi Syairiah* (Studi Kaisus Mailono *Laiundry*, Qnc *Laiundry*, Faimily *Laiundry* Di Kotai Pailopo), Skripsi (Pailopo: IAIN Pailopo, 2021),h..57

sering kali menggunakan alat timbangan pegas dalam melakukan timbangan di pasar tradisional dalam menimbang beban pada rempah-rempah, Dalam penimbangan tidaklah besar.

b. Timbangan Digital

Timbangan digital adalah suatu alat ukur berat benda atau zat dari ukuran yang paling besar hingga paling kecil, Dalam mengukur suatu barang akan lebih konsisten dan akurat dibanding dengan timbangan manual dan jenis lainnya. Timbangan jenis ini menggunakan tenaga listrik dan bekerja secara elektronik, Pada umumnya timbangan ini menggunakan keterangan berupa angka digital pada layar timbangan. Ada beberapa jenis timbangan yang beredar dipasar seperti timbangan digital pos, Timbangan laboratorium, Timbangan gantung dan Masih banyak lagi.⁴⁹

c. Timbangan *Hybird*

Timbangan *Hybird* merupakan timbangan dimana cara kerjanya menggunakan perpaduan antara timbangan manual dengan timbangan digital, Timbangan ini sering kali digunakan ketika lokasi yang ditempati tidak mempunyai aliran listrik. Timbangan

⁴⁹ Aiyyub Laitif Hainnai Praiktik Pembulaitain Timbaingain Pada Jasa Laiundry *Perspektif Hukum Ekonomi Syairiaih* (Studi Kaisus Mailono Laiundry, Qnc Laiundry, Faimily Laiundry Di Kotai Pailopo), Skripsi (Pailopo: IAIN Pailopo, 2021) h...117

Hybird ini menggunakan *display* digital, Namun bagian paltromnya menggunakan plat mekanik.⁵⁰

3. Dasar Hukum Timbangan dalam Islam

Timbangan mempunyai peran penting dalam sebuah bisnis, dimana dengan menggunakan timbangan yang benar maka akan timbul kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis. dalam sebuah bidang bisnis mayoritas pelaku bisnis dengan skala besar melakukan segala cara dan upaya bagaimanamembangun kepercayaan terhadap konsumen. Bahwa keakuran timbangan dan takaran tidak boleh diabaikan.

Menurut mazhab hanafi menegaskan bahwa setiap transaksi yang menggunakan timbangan wajib dilakukan secara tepat dan adil. Mengurangi atau melebihi timbangan tanpa persetujuan pihak lain termasuk bentuk kezaliman (zulm) dan dilarang.

Adapun menurut mazhab maliki, mazhab maliki sangat menekankan prinsip masalah (kemaslahatan) dan keadilan dalam muamalah. Pembulatan timbangan dapat dibenarkan apabila, tidak menimbulkan kerugian, telah menjadi kebiasaan (urf) yang diketahui dan diterima masyarakat.

⁵⁰ Quraiish Shihai, Taifair ail-misbair: Pesair, Kesair dain Keseraisiain Ail-Qur'ain Vol XL (Jaikairtai: Lenterai Haiti, 2002),h..35-36

Mazhab syafi' mewajibkan penjual menyempurnakan takaran dan timbangan sesuai ukuran yang sebenarnya .

Mazhan Hanbali, menegaskan bahwa setiap transaksi harus bebas dari unsur penipuan (gharar) dan kecurangan. Hal ini diatur dalam QS Al-Isra /17:35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُتُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Dan sempurnahkanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat tersebut merupakan perintah untuk berlaku adil, baik dengan Allah swt maupun sesama umat manusia. Menurut bahasa adil ialah tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain, meletakkan suatu pada tempatnya, berikap professional, dan memihak kepadayang benar. Adil pada manusia adalah menyempurnakan suatu timbangan saat bermuamalah. dengan menjunjung nilai-nilai keadilan dan jujur pada saat menimbang.⁵¹

4. Larangan Curang dalam Takaran dan Timbangan

Pada dasarnya sistem jual beli atau perdagangan, alat timbangan atau takaran mempunyai peran penting dalam sebuah keberlangsungan suatu transaksi jual beli. Untuk

⁵¹ Quraiish Shihab, *Tafsir ail-misbaih*: Pesain, Kesain dain Keseraisiaian Ail-Qur'ain Vol XL (Jaikairtai: Lenterai Haiti, 2002), h...37

mendukung sisitem ini kemudian dikenal ukuranukuran tertentu seperti ukuran berat dan takaran, Pada realita sekarang tidak sedikit dari pelaku bisnis yang menggunakan alat timbangan atau takaran untuk mencari keuntungan dengan cepat, Dengan cara melakukan kecurangan dalam menimbang dan takaran.⁵²

Dalam melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian dalam Al-Qur'an karena hal seperti ini jelas bahwa telah merampas hak orang lain. Dalam hal itu, Pedagang yang curang dalam menakar dan menimbang mendapat ancaman di akhirat.

Hal ini telah di atur dalam QS Al-Mutaffifin /83:1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ أَذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang - orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka megurangi. Tidaklah orang - orang ini menyangka, Bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari

⁵² Iwan Aprianto, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, cet I (Jakarta: Group penerbitan CV budi utama, 2020).h..175

(ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam⁵³

Dimaksudkan dengan ayat tersebut tentang janji Allah agar seluruh manusia mentaati segala ajaran-Nya. Misalnya, dalam segala urusan ekonomi atau bisnis penjual dilarang berlaku curang dalam timbangan yang merugikan orang lain, apalagi berbuat tidak adil dan tidak jujur kepada orang lain, termasuk tidak transparan dalam hal mutu. Tatanan jiwa dalam Islam adalah keseimbangan yang adil. hal ini nampak jelas terhadap hak individu dan masyarakat. Kedua hak itu diletakkan dalam keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.⁵⁴

Ayat di atas menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan sebuah kecurangan dalam menimbang dan menakar akan mendapatkan azab dan di tempatkan lembah jahannam. Dalam hal itu, Setiap pelaku usaha atau pedagang agar hati-hati dalam menakar dan menimbang agar terhindar dari azab.

⁵³ Qur'ain Shihab, Ta'fsir al-misbah: Pesain, Kesain dan Keseraian Al-Qur'ain Vol XL (Jaikairai: Lenterai Haiti, 2002), h...178-179

⁵⁴ Iwan Aprianto, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, cet I (Jakarta: Group penerbitan CV budi utama, 2020).

C. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid syariah

Secara kebahasaan, maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syari'ah, maqashid diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (qashada ilaihi), sedangkan syariah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan yang lurus. Syariat merupakan jalan hidup Muslim, syariat memuat ketentuan-ketentuan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut Maqashid al-syari'ah adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana maqashid alsyari'ah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan al-syari (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁵⁶

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwamaqashid al-syariah itu adalah rahasia-rahasia

⁵⁵ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia,..h 153.

⁵⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h 1368

dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syari' dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya, dan dengan mengetahui Yang demikian, akan sangat berguna bagi mujtahid dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid, pengetahuan terhadap maqashid al-syariah akan membantu mereka dalam mengistinbatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.⁴ Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masingmasing. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan social.⁵⁷

2. Dasar Hukum Maqashid Syariah

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah

⁵⁷ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 75.

kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.⁵⁸

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah az-Zuaili yang menekankan pentingnya maqashid syari'ah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, nash-nash syari'ah tidak dapat dipahami dengan kecuali seorang yang mengetahui maqashid syari'ah. Wahbah az-Zuaili juga menegaskan bahwa pengetahuan tentang maqashid syari'ah merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbat hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.⁵⁹

Dengan demikian dasar penggunaan maqashid syari'ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Walaupun terdapat sebanyak ayat-ayat Al-Quran dan

⁵⁸ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 11.

⁵⁹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan...* h. 75.

Hadis sulit untuk memilihnya, sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu sebagai pijakan maqashid syariah ini. Ayat-ayat yang dimaksud di antaranya:⁶⁰

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ

“Dan membuang diri mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka” (QS. Al-A’raaf: 157).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Ath-Thalaaq[65]:7).

Dalil-dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam hadis nabi SAW.

سنن النسائي ٤٩٤٨ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَنْتَبِروا وَيَسِّرُوا
وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ

⁶⁰ Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h. 127

"Sunan Nasa'i 4948: Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar bin Nafi', dia berkata: telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'n bin Muhammad dari Sa'id dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorangpun yang bersikap keras terhadap agama melainkan dia akan terkalahkan, maka bersikaplah lurus, dan bersikaplah sederhana, berilah kabar gembira, berilah kemudahan, dan mintalah pertolongan.⁶¹

Ayat dan hadis di atas secara umum menggambarkan, bahwa syariat Islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Seorang Muslim tidak dibebani sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Menjadikan syariat Islam itu mudah untuk diamalkan dan menghindarkan dari kesulitan dalam pelaksanaannya merupakan sebuah kemaslahatan. Tidak satu pun ketentuan dalam syariat Islam yang dimaksudkan untuk memberi beban yang tidak sanggup dipikul oleh seseorang, karena

⁶¹ Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid Syari'ah dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009

membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya merupakan sebuah kemafsadatan.⁶²

Makna lain dari ayat dan Hadis di atas mengindikasikan bahwa ajaran Islam itu bermuara kepada kemaslahatan, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindarkan mafsadat. Semua hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan itu mesti diperjuangkan, sebaliknya semua hal yang mengakibatkan kemudaratatan, kesulitan, dan bahaya mesti dihilangkan. Demikianlah yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat dan Hadis-hadis tersebut. Dengan demikian maqashid al-syariah, yang berujung kepada kemaslahatan, diyakini mempunyai landasan yang kuat, baik dalam penemuannya maupun dalam pengembangannya.⁶³

Tentu saja dalil untuk menghasilkan maqāshid al-syariah itu tidak hanya berpedoman kepada beberapa ayat atau hadis yang disebutkan di atas, akan tetapi ketika suatu ketentuan dalam beberapa ayat atau Hadis yang lain diteliti dan ternyata menghasilkan kemaslahatan, lalu dilihat lagi ayat dan Hadis lainnya yang juga menghasilkan kemaslahatan, maka diambil kesimpulan secara *istiqrā'* (induktif) dan disimpulkan bahwa semua hukum syara' itu bermuara kepada

⁶² Khairul Umam, *Ushul Fiqih ...h.* 130.

⁶³ Quran Kemenag In Word "Al-quran dan Terjemahannya". QS. Al-A'raaf(7):157.

kemaslahatan. Oleh karena itu, untuk melanjutkan hal yang demikian, maka ulama juga harus berupaya maksimal agar dalam penetapan hukum harus mengacu kepada kemaslahatan yang diinginkan oleh Allah SWT.⁶⁴

3. Pembagian Maqashid Syariah

Menurut al-Syâthibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Al-Syâthibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syâthibi dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu *al-dharûriyyât* (primer), *al-hâjiyyât* (sekunder), dan *al-tahsiniyyât* (tersier).¹⁵, yaitu kemaslahatan *hifz al-din* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-nasb* (keturunan), *hifz al-'aql* (akal), dan kemaslahatan *hifz al-mâl* (harta). sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk *al-hâjiyah*, sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk *al-tahsiniyah*, sebagai prioritas ketiga. Berikut akan dijelaskan tingkatan-tingkatan tersebut:⁶⁵

⁶⁴ Quran Kemenag In Word "*Al-quran dan Terjemahannya*" "*QS. Ath-Thalaaq*(65):7.

⁶⁵ Hadist soft, Sunan Nasa "I 4948.

a. Al-dharuriyyat

Al-dharuriyyat adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila al-dharuriyyat tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan hukum Islam dalam bentuk al-dharuriyat ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan al-dharuriyah al-khams, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengertian memelihara di sini setidaknya memiliki dua makna yaitu:⁶⁶

Pertama, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengukuhkan landasannya yang disebut dengan *mur'ah min janib alwujud*. Dalam hal pemeliharaan agama dapat dicontohkan dengan kewajiban beriman, mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Adapun dalam pemeliharaan diri dan akal seperti kewajiban mencari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Dalam bidang

⁶⁶ Busyro, *Maqashid al-Syariah*,...h. 18.

pemeliharaan yang lain seperti aturan-aturan dalam bidang pernikahan, dan bermuamalah secara umum.

Kedua, aspek yang mengantisipasi agar kelima kebutuhan pokok tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik, yang disebut dengan *muru'ah minjanib al-'adam*. Misalnya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam bidang jinayah seperti aturan tentang si pembunuh, si peminum khamar, pencuri, pezina, dan sebagainya yang dikenakan sanksi berat atas perbuatan mereka.⁶⁷

b. *Hajiyat*

Pada tingkat hierarki yang kedua dari tujuan universal (*maqâtsid al-kulliyat*) syariah, terdapat tingkatan *hajiyyat* (urgensi). Pada tingkatan ini, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi ke lima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan dalam fikih.¹⁹ Orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan *al-hajiyyah* ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan,

⁶⁷ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, ...h. 19

tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya.⁶⁸ Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, dibolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Swt. seperti mengqasar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak sanggup berdiri, melihat calon istri/suami yang akan dinikahi, dan sebagainya.⁶⁹

c. Tahsiniyat

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah, patutan dan kesempurnaan ahlak yang mulia. Karena itu, ketentuan tahsiniyat berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji, dan menjalankan berbagai ketentuan dharuri dengan cara yang paling sempurna. Tahsiniyat merupakan kebutuhan penunjang peningkatan martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT.⁷⁰

⁶⁸ Busyro, *Maqashid al-Syariah...*, h. 109.

⁶⁹ Busyro, *Pengantar Filsafat...*, h. 121.

⁷⁰ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 121.

Oleh karena itu, hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara perkara-perkara yang dharuri (primer) merupakan hukum yang paling penting dan paling berhak untuk dipelihara. Kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk melindungi perkara-perkara yang sekunder, dan kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk perkara-perkara yang dianggap baik dan sempurna (kebutuhan tersier). Hukum yang sifatnya tahsini tidak dipelihara jika dalam pemeliharaannya dapat hukum yang dharuri dan hajiyat.⁷¹

Kelompok dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok kemaslahatan, hanya saja kepentingan satu sama lain. Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang maqashid syariah, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:⁷²

1. Memelihara Agama (Hifzh Al-Din)

Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah

⁷¹ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 220.

⁷² Busyro, *Pengantar Filsafat ...*, h. 124.

Swt. yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu, agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat mengganggu, baik dalam intern agama itu sendiri maupun dari eksternnya. Dalam betuk eksternnya, agama mestidipelihara dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan melenyapkannya. Tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau melenyapkan nyawa orang lain sudah merupakan suatu perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tingkat yang paling tinggi dari seluruh kebutuhan pokok yang mesti ada pada manusia. Menjaga atau memelihara agama.⁷³

2. Memelihara Jiwa (Hifzh Al-Nafs)

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan-tindakan lain yang bisa mengancam eksistensi jiwa. Apabila larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti qisas dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya. Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat

⁷³ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan...*h. 78.

kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat;⁷⁴

- a. Dharuriyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.⁷⁵
- b. Hajiyyat, seperti dibolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.⁷⁶
- c. Tahsiniyat, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum dengan kesopanan dan etika sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.⁷⁷

3. Memelihara Akal (Hifzh Al-„Aql)

Akal adalah Ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan

⁷⁴ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh* dan ...h. 78.

⁷⁵ Busyro, *Pengantar Filsafat* ...,h. 122

⁷⁶ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h 338.

⁷⁷ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*...,h 122.

akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akal, dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal terganggu, maka tergangguah perjalanan hidupnya sebagai manusia. Adapun ketika seseorang tidak memelihara akalnya, maka tentunya kehidupannya tidak semanis orang yang punya akal. Dalam hal ini, adakalanya ia kehilangan akal sama sekali (gila), atau ada akal tetapi kurang memadai (bodoh), dan sebagainya. Dalam hidupnya orang yang seperti ini tidak akan bahagia, atau latanan kehidupannya rusak. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan akal ini Allah SWT membuat aturan-aturan tertentu, baik berupa perintah maupun larangan-larangan Yang ditujukan tuk memelihara dan melindungi akal manusia.⁷⁸

Memelihara akal, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat ;

- a. Dharuriyat, seperti diharamkan minum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak

⁷⁸ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam...*, h 218.

diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi akal.⁷⁹

- b. Hajiyyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Tahsiniyyat. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu Yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.⁸⁰

4. Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl)

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan perkawinan, Allah SWT mengaku garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT tidak akan mengaku garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat.⁸¹

⁷⁹ Busyro, *Maqashid al-Syariah...*, h 122

⁸⁰ Mardani, *Ushul Fiqh...*, h 340.

⁸¹ Busyro, *Maqashid al-Syariah...*, h 124

Akibatnya secara vertikal (Allah SWT) dan horizontal (sosial kemasyarakatan) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan. Ketika keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum selanjutnya yang berhubungan dengan itu, seperti hubungan kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara oleh manusia.⁸²

Memelihara keturunan, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat;

- a. Dharuriyat, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.⁸³

⁸² Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan ...*h. 80.

⁸³ Busyro, *Pengantar Filsafat ...*,h. 124.

c. Tahsiniyyat, seperti disyariatkan khitbat atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.⁸⁴

5. Memelihara Harta (Hifz al-Mal)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia mau, dandengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, Islam mengaku hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta. Memelihara harta, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat;⁸⁵

⁸⁴ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum ...*, h. 219.

⁸⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Ushul Fiqh*, *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 48 No. 2 Desember 2014, h. 324.

- a. Dharuriyyat, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta.
- b. Hajiyyat seperti syariat tentang jual-beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

4. Kedudukan Maqashid Syariah

Melihat perkembangan ilmu Ushul Fiqih, maqashid syari'ah memiliki perjalanan yang cukup Panjang dan telah mengalami perkembangan yang cukup besar melalui tiga tokoh besar yaitu: Imam al-Haramy al-Ju'aini Abu al-Ma'aly Abdullah al-Juwayni (w. 478 H), Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H), dan Muhammad al-Tahir ibn „Ashur (w. 1379 H/1973 M). tiga tokoh yang disebutkan itu tentunya tidak lah menafikan peran ulama fiqih lainnya seperti Abu Bakar al-Qaffal al-Shashi, al-Amiri, al-Ghazali, dan lain

sebagainya yang memiliki peran besar dalam mempertegas konsepsi maqashid syari'ah itu sendiri.⁸⁶

Sosok ulama fiqh yang pertama kali menggagas dasar kajian dan proses awal terjadinya masalah sebagai maqashid syari'ah dengan tiga tingkatan yaitu daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah, yang kemudian tiga tingkatan itu menjadi asas atau prinsip maqashid syari'ah. Kemudian muridnya al-Ghazali yang mengembangkan ketiga prinsip dasar tersebut ke dalam lima hal yang dikenal dengan daruriyyah al-khamsah dengan mendalami dan menganalisisnya. Setelah prinsip dasar Imam Haramayn yang tiga tadi dikembangkan oleh Ghazali, kemudian dilanjutkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi yang memperbaharunya dengan meletakkan dasar-dasar teoritik yang cukup matang tentang maqashid syari'ah ini. Ketiga nama tokoh tersebutlah yang kemudian menjadi tonggak penting dalam perumusan teori maqashid syari'ah.

Semenjak itulah maqashid syari'ah menjadi satu tema kajian dalam setiap penulisan para ulama fiqh. Salah satu yang menjadi topik utama kajian ialah mengenai pembaharuan yang dilakukan oleh Imam al-Syatibi, karena kemampuannya menyempurnakan maqashid syari'ah sebagai suatu teori yang lengkap dan menyeluruh yang disertai dengan kerangka teori dan

⁸⁶ Ali Mutakin, *Teori Maqashid al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19 No. 3 Agustus 2017, h. 554.

metodologis yang mapan. Dengan senantiasa menjaga kelima pokok tersebut hendaknya kemaslahatan dunia juga agama dapat terwujud, demikian juga kebahagiaan manusia yang dapat diwujudkan dengan senantiasa memelihara kelima hal tersebut. Ketika salah satunya rusak, maka dapat dimungkinkan hubungan kepada Allah serta tugasnya sebagai hamba akan sulit terlaksana dengan baik.

Selain dari pada itu, memenuhi kelima hal pokok tersebut juga dapat mewujudkan kebaikan di akhirat. karena sudah menjadi sebuah konsekuensi logis ketika akal tidak dapat berfungsi dijaga sehingga tidak berfungsi dengan baik, maka pembelajaran dan tugas-tugas agama tidak dapat terlaksana dengan baik. Dengan tiadak adanya agama, maka derajat pahala tidak ada artinya. Kemudian jika tidak ada jiwa, maka tidak ada manusia yang memluk agama. Jika keturunan tidak dijaga dan tidak ada, maka kehidupanpun akan punah. Dan seandainya harta tidak ada, maka kehidupan akan terasa hampa.

Kemasalahatan merupakan sebuah tolak ukur untuk mengetahui kedudukan maqashid syari'ah itu sendiri. Sebagaimana yang telah paraulama jelaskan bahwa pada esensinya tujuan dari maqashid syari'ah adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Oleh karenanya, kemaslahatan itu sendiri haruslah disandarkan pada dalil-dalil al-Qur'an

mapun hadits. Karena jika kemaslahatan berdiri sendiri, maka maqashid syari'ah tidak lah dapat diaku keberadaannya.

